

Polres Purbalingga Bekuk S Warga Desa Cibangkong, Ini Kasusnya

Narsono Son - PURBALINGGA.WARTABHAYANGKARA.COM

Oct 13, 2021 - 16:16



Saat Conferensi Pers Polres Purbalingga Kasus Narkoba Warga Desa Cibangkong

PURBALINGGA - Memiliki Narkotika jenis Sabu seorang laki-laki berinisial D Alias S (29) warga Desa Cibangkong, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, diamankan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Purbalingga. Polisi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu berdasar laporan warga, Rabu (13/10/2021).

Wakapolres Purbalingga Kopol Sopanah didampingi Kanit Satresnarkoba Aiptu Gatot dan Iptu Muslimun Kasi Humas polres Purbalingga dalam keterangannya, menyampaikan bahwa Satresnarkoba Polres Purbalingga telah berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Seorang tersangka diamankan berikut barang buktinya.

"Tersangka diamankan petugas beserta barang buktinya di salah satu rumah kos wilayah Kecamatan Bukateja Rabu (6/10/2021) malam", jelas Wakapolres Purbalingga.

Untuk pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya pengguna narkoba. Kemudian dilakukan observasi dan penyelidikan. Akhirnya tersangka berhasil diidentifikasi dan diamankan berikut barang buktinya.

Dari tersangka diamankan barang bukti berupa satu plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram, satu unit telepon genggam, satu kartu ATM, gunting, satu bungkus sedotan warna putih dan buntalan lakban warna hitam serta satu unit sepeda motor.

Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai operator ekskavator di Bukateja mengaku membeli sabu secara online kepada seseorang yang tidak dikenal. Setelah barang sampai kemudian dipakai bersama dengan teman-temannya.

"Tersangka mengaku sudah tiga kali memesan narkoba jenis sabu secara online. Hingga akhirnya berhasil diidentifikasi dan diamankan petugas", jelas Wakapolres.

Wakapolres menambahkan kepada tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (2) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman pasal tersebut pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 12 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 10 Miliar.

(JiS: N.SoN/***)